



Nomor 6/Pid.B/2020/PN Kph

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ARDI ANSORI alias KERENGGO Bin ZULKIFLI;**
Tempat Lahir : Lupa;
Umur / Tanggal : 32 Tahun / Lupa;
Lahir :
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Baru RT/RW.08/03 Kelurahan Pasar
Kepahiang Kecamatan Kepahiang Kabupaten
Kepahiang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani.

- Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 November 2019, dan telah ditahan oleh :
 - Penyidik sejak tanggal 19 November 2019 s/d 18 Desember 2019;
 - Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2019 s/d 17 Januari 2020;
 - Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2020 s/d 3 Februari 2020;
 - Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2020 s/d 26 Februari 2020;
 - Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2020 s/d 26 April 2020.
- Terdakwa didampingi Penasihat Hukum WAHIDIN KASMIR, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus.

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca dan seterusnya;
Mendengar dan seterusnya;
Menimbang dan seterusnya;
Mengingat ketentuan pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ARDI ANSORI alias KERENGGO Bin ZULKIFLI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan"** sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dan **5 (lima) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

halaman 1 dari 2 halaman Putusan nomor 6/Pid.B/2020/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Sepeda Motor APP KTM warna perak biru BD-5821-KE bernomor Rangka MFMAGDMPS7J803501 dan nomor Mesin TM150FMG7AA000799 Tahun Pembuatan 2007;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) nomor 15504840.A atas nama ABDUL RACHMAN;
- 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor 9106112 atas nama ABDUL RACHMAN;

Dikembalikan kepada Saksi GUNTUR RAHMAN alias WEN Bin DANI.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari ini **Rabu**, tanggal **11 Maret 2020** oleh YONGKI, S.H., selaku Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu EVI WULANDARI, S.H., selaku Panitera Pengganti yang dihadiri M IQBAL MAHARAM, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepahiang dan dihadapan Terdakwa tersebut yang didampingi WAHIDIN KASMIR, S.H., selaku Penasihat Hukumnya.

Hakim,

=TTD=

YONGKI, S.H.

Panitera Pengganti,

=TTD=

EVI WULANDARI, S.H.

halaman 2 dari 2 halaman Putusan nomor 6/Pid.B/2020/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)